



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 27/IT1.C05/SK-OT.00/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DEWAN PENASEHAT (*ADVISORY BOARD*)
PROGRAM STUDI DOKTOR REKAYASA PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan FTTM – ITB saat ini sedang menyusun Dokumen ISK (Instrumen Suplemen Konversi) untuk pengajuan konversi akreditasi dari A ke Unggul.
 - b. bahwa sesuai arahan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sebuah program studi memerlukan Tim Dewan Penasehat (*Advisory Board*) sebagai pihak eksternal yang dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan pengembangan pendidikan dan keilmuan khususnya di lingkungan Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
 - c. bahwa sehubungan dengan surat dari Ketua Program Studi Magister dan Doktor Rekayasa Pertambangan nomor 396/IT1.C05.4.6/DA/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Permohonan SK Anggota Advisory Board Prodi Doktor Rekayasa Pertambangan;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Rektor ITB nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
 7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Mengangkat Tim Dewan Penasehat (*Advisory Board*) Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

PERTAMA...

- PERTAMA : Tugas dan tanggung jawab yang diharapkan dari Anggota *Advisory Board* Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB adalah:
- Memberikan arahan atas tujuan program pendidikan di Prodi Doktor Rekayasa Pertambangan FTTM – ITB.
 - Memberikan arahan atas usulan struktur kurikulum dan pengembangan keilmuan.
 - Memberikan arahan dan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan fasilitas pendukungnya.
 - Memberikan arahan untuk kerja sama dengan industri, lembaga penelitian dan institusi lain baik di dalam maupun luar negeri.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Januari 2022

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT., Ph.D., IPU
NIP. 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth. :

- Ketua Program Studi dan Doktor Rekayasa Pertambangan;
- Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan FTTM ITB

Nomor : 27/IT1.C05/SK-OT.00/2022


Tanggal : 24 Januari 2022

**PEMBENTUKAN TIM DEWAN PENASEHAT (*ADVISORY BOARD*)
PROGRAM STUDI DOKTOR REKAYASA PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	NAMA	Jabatan
1.	Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc.	Anggota
2.	Ir. Kusmayanto Kadiman, Ph.D.	Anggota
3.	Dr. Ir. Eman Widijanto, S.T., MAsc., IPU.	Anggota
4.	Prof. Dr.-Ing. Carsten Drebenstedt	Anggota
5.	Prof. Dr.Eng. Hideki Shimada	Anggota

Dekan,




Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT., Ph.D., IPU
NIP. 19680205 199302 1 001